



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
13. Rekomendasi Camat adalah surat yang diterbitkan oleh Camat yang menyatakan telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD merupakan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 tahun (satu) anggaran.



BAB III PERHITUNGAN BHPRD

Pasal 3

Penghitungan BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
 1. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 2. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp51.773.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 3. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
 4. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
- b. 40% (empat puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan bobot realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa.
- (2) Penghitungan alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$AP \text{ Desa} = (* Z1) * AP \text{ Daerah}$$

Keterangan:
 AP Desa = Alokasi proporsional setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa
 AP Daerah = Alokasi Proporsional Daerah.
- (3) Penetapan rincian pengalokasian BHPRD kepada setiap desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dana BHPRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana BHPRD dilakukan secara bersamaan.
- (3) Penyaluran BHPRD dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 6

- (1) Permohonan Penyaluran BHPRD disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Ketentuan Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan mendapatkan Rekomendasi Camat meliputi:
 1. surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
 2. salinan peraturan Desa tentang APBDesa;
 3. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
 4. fotokopi rekening kas Pemerintahan Desa;
 5. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa; dan
 6. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - b. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah meliputi:
 1. surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
 2. salinan peraturan Desa tentang APBDesa;
 3. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya; dan
 4. surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD.
 - c. Persyaratan penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
 1. surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
 2. surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD; dan

3. surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan BHPRD.

- (3) Dalam hal pencairan BHPRD belum dapat dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa, pencairan BHPRD dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- (4) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPDes.

BAB VI LAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana BHPRD kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
 PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BHPRD SETIAP DESA TAHUN 2024

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
1	2	3	4	5
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	59,618,600
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	59,007,600
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	55,449,600
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	56,348,600
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	50,000,000
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	54,746,600
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	61,468,600
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	55,830,600
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	56,715,600
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	54,589,600
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	50,255,000
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	57,741,600
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	55,358,600
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	81,489,600
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	79,136,600
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	256,630,400
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	289,579,000
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	187,685,600
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	114,525,600
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	122,419,600
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	110,029,600
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA / KARYA UTAMA	123,784,600



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	52,184,000
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	62,004,600
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	56,983,600
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	74,795,600
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	108,727,600
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	381,716,600
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	114,941,000
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	193,321,400
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	229,049,091
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	162,709,000
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI	175,824,600
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	232,025,000
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	665,205,000
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	55,592,600
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	54,319,600
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	53,420,600
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	51,746,600
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	158,138,600
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	80,618,600
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	123,065,000
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO AG	74,764,600
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	57,511,000
45	MUARA BADAK	6402052001	SALIKI	66,132,600
46	MUARA BADAK	6402052002	SALO PALAI	133,880,600
47	MUARA BADAK	6402052003	MUARA BADAK ULU	203,830,400
48	MUARA BADAK	6402052004	MUARA BADAK ILIR	204,556,000
49	MUARA BADAK	6402052005	TANJUNG LIMAU	105,286,000
50	MUARA BADAK	6402052006	TANAH DATAR	156,731,600
51	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU	149,034,000

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
52	MUARA BADAK	6402052008	SUKA DAMAI	106,195,600
53	MUARA BADAK	6402052009	BADAK MEKAR	76,229,600
54	MUARA BADAK	6402052010	GAS ALAM BADAK I	90,923,000
55	MUARA BADAK	6402052011	BATU-BATU	93,928,600
56	MUARA BADAK	6402052012	SALO CELLA	55,872,600
57	MUARA BADAK	6402052013	SUNGAI BAWANG	63,284,000
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	128,042,600
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	53,785,600
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	60,114,600
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	515,690,600
62	SEBULU	6402072003	BELORO	56,522,600
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	79,328,600
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	70,496,600
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	52,029,600
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	77,608,000
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	87,480,000
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	62,485,600
69	SEBULU	6402072010	SENONI	51,770,600
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	53,340,600
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	51,746,600
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	50,024,000
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	52,803,600
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	90,167,600
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	95,832,000
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	76,893,600
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	68,629,600
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	65,019,000
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	52,037,000
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	60,241,600

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	69,725,600
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	63,833,600
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	57,925,000
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	50,000,000
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	54,820,600
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	52,761,000
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	50,334,000
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	102,420,600
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	57,870,600
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	53,181,600
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	55,317,000
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	88,710,600
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	51,746,600
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	73,724,600
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	53,431,000
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	65,848,600
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	68,657,600
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	64,208,600
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	55,069,600
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	53,908,600
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	66,162,600
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	63,113,600
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	52,408,600
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	62,754,600
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	101,200,600
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	75,467,600
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	71,793,600
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	58,900,600
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	81,673,600

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	57,795,600
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	58,384,600
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	50,000,000
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	52,913,600
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	236,573,600
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	184,934,600
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	57,794,600
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	63,074,600
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	73,024,600
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	50,000,000
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	61,516,600
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	64,113,600
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	50,000,000
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	53,176,600
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	52,006,600
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	53,235,600
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	52,231,000
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	52,611,600
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	51,192,000
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	50,000,000
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	50,000,000
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	50,048,000
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	50,000,000
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	50,000,000
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO	56,009,600
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	50,042,000
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	50,000,000
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	50,006,152
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	50,000,000

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	52,035,000
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	51,935,000
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	50,000,000
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	52,913,600
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	51,746,600
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	57,831,600
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA	58,148,600
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	51,746,600
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA	121,735,000
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	149,963,000
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	69,369,600
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	148,830,400
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	76,086,000
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	77,085,600
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	152,314,000
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	96,974,600
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	54,460,600
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	71,025,600
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	62,213,600
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	89,821,600
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	110,778,600
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	89,127,600
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	60,190,600
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	70,390,600
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	63,899,957
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	86,324,600

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	82,029,400
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	78,265,600
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	162,030,600
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	118,771,600
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	53,248,600
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	52,685,600
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	64,228,600
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	69,443,600
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	53,437,600
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	84,482,600
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	53,760,600
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	75,728,600
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	57,891,600
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	54,020,600
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGELAM	50,000,000
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	54,219,600
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	63,798,600
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGELAM	50,133,000
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	71,293,600
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	64,153,000
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	64,686,000
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	66,038,600
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	97,378,600
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	120,829,600
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	52,281,600
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	71,084,600
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	85,563,600

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	56,913,000
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	62,228,600
				16,754,282,000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH